



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan rhamat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pengendalian lingkungan hidup di daerah menjadi urusan daerah, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan mendayagunakan sumber daya alam yang lestari, selaras dan seimbang perlu mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 tahun 2003 tentang Retribusi Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lebaran daerah Kabupaten purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerrintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Purbalingga.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Pembanguna Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

8. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
9. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
10. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas, sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan .
11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
13. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
18. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

22. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
23. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Komisi Amdal Daerah adalah Komisi Amdal Kabupaten Purbalingga.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi :
 - a. Pengaturan keterpaduan lingkungan hidup sektoral dengan kebijaksanaan nasional baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dengan dinas instansi terkait serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber-sumber alam yang tersedia di wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pengaturan, perencanaan dan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam hubungannya dengan pemeliharaan kelestarian, pengembangan dan peningkatan mutu lingkungan hidup di daerah;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan sistem perpaduan antar instansi terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penetapan rencana dasar tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah harus memperhatikan potensi, sumber daya, nilai-nilai agama, budaya, karakteristik daerah, kemanusiaan yang adil dan beradab.